



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAIDILLAH Bin MASLANI;**
2. Tempat Lahir : Amuntai;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 36 Tahun/05 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Trans Kalimantan Km. 10,5 Rt. 023 Rw.
000 Desa Anjir Serapat Tengah Kecamatan
Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Januari 2024 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Gusti M. Irawan Bismarck, S.H. dan Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gusti M.Irawan Bismarck, SH & Rekan, beralamat di Jalan Pilau No.14 RT. 41 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 033/SKK/Pid.Sus/IV/2024 tertanggal 4 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II dibawah nomor register 24/2024/SK/PN Kik tertanggal 4 April 2024 sedangkan pada pemeriksaan Tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BAIDILLAH Bin MASLANI**, pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di warung Terdakwa di Jalan Trans Kalimantan Km 10,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi MICHAEL FERRY ANDIKA, SH dan Saksi MEICI ANGGI, SH mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya penimbunan dan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah di Jalan Trans Kalimantan Km 10,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Mengetahui informasi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi MICHAEL FERRY ANDIKA, SH dan Saksi MEICI ANGGI, SH melakukan pengecekan di Jalan Trans Kalimantan Km 10,5 tersebut dan mendapati di warung Terdakwa yang berada di Jalan Trans Kalimantan Km 10,5 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sebanyak 1000 (seribu) liter yang tersimpan pada 5 (lima) buah drum berisi masing-masing 200 (dua ratus) liter. Kemudian, Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan ke Polres Kapuas;

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan menjual bahan bakar minyak jenis solar yang bersubsidi pemerintah dilakukan tanpa memiliki izin PT. Pertamina Patra Niaga dan Pemerintah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 9 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 9 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAIDILLAH Bin MASLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baidillah Bin Maslani dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebanyak **Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- (seribu) liter bahan bakar minyak (BBM) jeni solar bersubsidi, yang disimpan dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Klk tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baidillah Bin Maslani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang disimpan dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2024/PN Kik tertanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Kik tanggal 13 Juni 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuitnt Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 25 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing pada tanggal 14 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 25 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon Putusan sebagai berikut ;

- Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa, selain kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa hal tersebut akan menjadi contoh bagi pelaku lain penyalahgunaan bahan bakar minyak solar bersubsidi untuk tetap melakukan perbuatannya tersebut karena hukuman yang ringan ;
- Bahwa adalah mustahil jika terdakwa memperoleh minyak sebanyak 1000 liter itu semuanya dari para supir Perusahaan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa selain merugikan Masyarakat dan Negara juga termasuk perbuatan yang berbahaya bagi keluarga terdakwa dan Masyarakat sekitar tempat terdakwa menyimpan 1000 (seribu) liter solar karena sifat bahan bakar tersebut mudah terbakar apabila tidak disimpan dengan benar maka dapat menyebabkan kebakaran.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAIDILLAH Bin MASLANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum .

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIDILLAH Bin MASLANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan .
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak (BBM) jeni solar bersubsidi, yang disimpan dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter Dirampas 6.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa/Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.KIK tanggal 11 Juni 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama tidak memberikan efek jera bagi terdakwa serta bagi orang lain ;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dapat dilihat fakta dalam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat banyaknya penjualan migas dan bahan bakar solar di jalan jalan lintas antar provinsi dan berdasarkan sumber yang dapat dipercaya bahwa migas tersebut bukan seluruhnya diperoleh atau dibeli penjual/pengecer dari penjual resmi namun sebagian besar dari para sopir Perusahaan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa bio solar bersubsidi tersebut diakui dibeli dari para sopir Truck Perusahaan yakni karena ada sisa dalam tangki dan tindakan Terdakwa yang mau membeli dari para sopir dapat meningkatkan keinginan para sopir Truck perusahaan untuk bersekongkol kepada orang yang mau membeli dan jelas dapat merugikan perusahaan dan pada akhirnya merugikan pemerintah;

Menimbang bahwa benar pemidanaan bukan merupakan balas dendam atas perbuatan terdakwa akan tetapi pemidanaan masih efektif merupakan efek jera bagi terdakwa dan orang lain akan merasa takut untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa 1000 liter bukanlah merupakan hal yang sedikit dan Terdakwa hanya menyimpan dalam drum dan perbuatan tersebut sangat membahayakan bagi masyarakat sebab solar adalah merupakan zat yang rentan terbakar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kapuas Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN.Klk tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai tindak pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sesuai ketentuan pasal 21 KUHAP Jo Pasal 27 (1),(2)KUHAP pasal 193 (2) KUHAP maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Paragraf 5 Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 69/Pid.Sus/2024/PN.Klk tanggal 11 Juni 2023 yang dimohonkan Banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **BAIDILLAH Bin MASLANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal .
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.000 (seribu) liter bahan bakar bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi, yang disimpan dalam 5 (lima) drum dengan kapasitas masing-masing 200 (dua ratus) liter; Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Diris Sinambela, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum. dan Didit Susilo Guntono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Evi Ernawati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum.

ttd

Didit Susilo Guntono, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd

Diris Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Evi Ernawati, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 123/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)